

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adaptasi kebiasaan baru merupakan cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan pada masa pandemi. Adaptasi kebiasaan baru Pada masa pandemi masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan agar tetap bisa produktif supaya dapat mencegah terjangkit dari virus corona. Pada masa pandemi virus corona masyarakat dituntut agar dapat mampu beradaptasi atau menyesuaikan kebiasaan, baik itu prilaku maupun menyesuaikan diri dengan tata cara hidup baru dimanapun berada seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain bahkan di tempat ibadah sekalipun dan juga termasuk ditempat-tempat umum seperti terminal, dan pasar mal yang dapat mengakibatkan terjangkitnya dari penyebaran Covid-19. Di Indonesia adaptasi kebiasaan baru dikenal juga sebagai *New Normal*.

Virus Corona disebut juga *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* atau (SARS-CoV-2) yang merupakan virus baru yang dapat menginfeksi sistem pernapasan, orang yang terinfeksi virus ini kebanyakan disebut dengan nama Covid-19. Penyakit pertama kali terjadi di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019 dan menyebar dengan sangat cepat ke puluhan negara seperti negara Eropa dan Asia lainnya termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan penyebarannya yang cepat, beberapa negara telah menerapkan kebijakan dan

peraturan mereka sendiri.¹ Hanya dalam beberapa bulan penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan dan aturan tersendiri untuk Negaranya yang bermaksud berupaya dapat memutus mata rantai dari penularan Dari Covi-d-19 ini, salah satunya memberlakukan *lockdown* . Setiap Negara yang terinfeksi dari Covid-19 berupaya dapat memutus mata rantai dari penularan Dari Covid-19 ini, salah satunya memberlakukan *lockdown* . Di Negara Indonesia, pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mengurangi penyebaranCovid-19. Apalagi di Indonesia, setidaknya secara umum pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memutus mata rantai Covid-19, tak terkecuali di kota Padang sendiri. Strategi atau cara yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dari segi kesehatan yaitu berupa promotif, preventif, dan kuratif. Selain itu, dalam bidang ekonomi pemerintahan j JUGA memberlakukan jaringan

¹ Lai et al, Pandemi Covid-19: Analisis perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Journal Manajemen dan Organisasi*, 3 Desember 2020, hal. 182, , Tersedia di: <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>, diakses pada tanggal 14 juni 2021, Pukul 20:20 WIB.

pengamanan sosial untuk membantu warga Negara melewati masa krisis ekonomi.²

1. Strategi Promotif

Pemerintah secara proaktif mengajak warga Negara Indonesia yang terdampak dari penularan Covid-19 untuk meningkatkan imunitas terutama dalam bidang kesehatan guna mempersiapkan kondisi tubuh yang sehat agar kekebalan tubuh dapat menghadapi dari tertularnya dari Covid-19. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah dapat meningkatkan daya tahan tubuh supaya dapat terhindar terhadap salah satu penyakit yang dapat mengganggu infeksi saluran pernafasan. Beberapa dari mereka membiasakan diri untuk berhenti minum alkohol, mengatur pola tidur, mengonsumsi suplemen tubuh bahkan berehenti merokok.³

² Idah wahidah (dkk), Pandemi Covid-19: Analisis perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Journal Manajemen dan Organisasi*, 3 Desember 2020, hal. 182, Tersedia di: <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>, diakses pada tanggal 14 juni 2021, Pukul 20:20 WIB.

³ Susilo et al, Pandemi Covid-19: Analisis perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Journal Manajemen dan Organisasi*, 3 Desember 2020, hal. 183, , Tersedia di: <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>, diakses pada tanggal 14 juni 2021, Pukul 20:25 WIB.

2. Strategi Preventif

Presiden Indonesia telah membentuk satgas khusus dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru bahasa teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan termasuk masyarakat. Daerah-daerah tertentu telah dikarantina atau disebut juga dengan karantina wilayah, dan pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah yang terjangkit Covid-19 melalui Peraturan Menteri Kesehatan 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini juga dilakukan di wilayah kota Padang yang merupakan salah satu wilayah yang terdampak penularan Covid-19.

3. Strategi Kuratif

Untuk pasien Covid-19 yang menderita pneumonia, intervensi medis yang dilakukan berupa, pemeberian upaya dengan memberikan anti biotik dan diminta mengosumsi vitamin C dengan dosis tinggi dibawah pengawasan dokter.

Covid-19 awalnya ditularkan dari hewan dan ternyata penularan ini sangat rentan juga pada penuluran pada tubuh manusia, infeksi dari penularan virus ini juga sangat rentan pada manusia yang sedang dalam keadaan imunitas rendah, lansia, dan pada orang yang sudah memiliki beberapa penyakit dalam. Penularan

juga bisa melalui cara berikut, bersin dan batuk, memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, secara tidak sengaja menghirup percikan air liur yang keluar saat seseorang terinfeksi Covid-19, termasuk menyentuh benda yang terinfeksi, dan tetesan dari pasien Covid-19. Penularan Covid-19 bahkan juga bisa terjadi melalui kontak dekat dengan penderita Covid-19 tanpa memakai masker CDC. WHO menyebut bahwa Covid-19 juga bisa ditularkan melalui aerosol (partikel zat di udara)

Pencegahan penularan *corona virus disease 2019* Pada bulan juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada Covid-19, seperti ODP, PDP, OTG menjadi istilah baru, yakni suspek,probale dan konfirmasi isolasi mandiri.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tertular virus ini. Upaya-upaya berikut dapat dilakukan, menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan kotor, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kontak langsung atau dekat dengan orang sakit, sering membersihkan dan mensterilkan bagian yang dapat menyebabkan tertular dari Covid-19 .

Adaptasi kebiasaan baru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah dalam Penanganan pandemi Covid-19 di kota Padang tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja. Tentu harus bekerja sama dengan seluruh

stakeholder. Dan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2021 kedepannya, perlu semua OPD yang terlibat ikut serta dalam penindakannya, Satpol PP salah satu OPD yang telah ikut memberikan penekanan terhadap peningkatan pengembangan Covid-19 di kota Padang.

Penanganan adaptasi kebiasaan baru ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya Penanganan Dampak Covid-19 dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam upaya Penanganan Covid-19 di kota Padang.

Dengan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang adaptasi kebiasaan baru tersebut maka peranan Satpol PP kota Padang menjadi suatu garda terdepan baik dalam penegakan hukumnya maupun dalam pelaksanaan aturan peraturan tersebut dan dalam fungsinya agar masyarakat dapat menjalankan adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemic *Corona Virus Disease 2019* dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Polisi Pamong Praja. Satpol PP ialah perangkat daerah yang berkerja di bidang penegakan peraturan daerah , ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat. Dan Satpol PP juga merupakan yang bertugas sebagai membantu

kepala daerah dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tentram, tertib dan teratur untuk permudah penyelenggaraan roda pemerintah dengan baik.

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, maka Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang secara rutin melakukan kegiatan pengawasan.

Selain melakukan pengawasan ke pelaku-pelaku usaha yang telah dilakukan, Satpol PP Kota Padang juga melakukan pengawasan ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan sekolah-sekola seperti SMA/SMK di kota Padang.

Ketentuan mengenai Satpol PP diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan diundangkan serta berlaku pada tanggal 8 Mei 2018, diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Dijelaskan Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP diletakkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP maka tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Dan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

merupakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda, menberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Satpol PP.

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tentang Perda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Selain Perda Nomor 01 Tahun 2021 Tentang adaptasi kebiasaan baru juga terdapat ketentuan lainnya yang mengatur tentang penegakan hukumnya seperti perda Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2020 yaitu tentang pengendalian dan pencegahan *coron virus disease 2019*. Ketentuan ketentuannya sebagai berikut saksi administratif Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.